



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. Nama : **SEM PATUWO**
Umur : 54 Tahun
Tempat tanggal lahir : Tagulandang, 01 April 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Toulimembet Jaga IV, Kecamatan Kakas,
Kabupaten Minahasa;
2. Nama : **ELLEN ADRIAN**
Umur : 45 Tahun
Tempat tanggal lahir : Toulimembet, 18 Juni 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
Alamat : Desa Toulimembet Jaga IV, Kecamatan Kakas,
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 6 Oktober 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 06 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 362/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 05 Oktober 2022, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang kawin di Manado pada tanggal 15 Juni 1990 dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 95/10/1998; yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;
2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yakni:
Nama: **MEYLAN PATUWO**; jenis kelamin Perempuan, umur 17 tahun, Tempat tanggal lahir Kawangkoan, 03 November 2004; (Anak pemohon);

Halaman 2 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak perempuan Para Pemohon yang bernama MEYLAN PATUWO tersebut diatas dengan seorang laki-laki yang bernama ZWINGLY KUSEN (calon Suami anak Pemohon);
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon guna mencatatkan perkawinan anak tersebut namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Para Pemohon diarahkan untuk datang dan memohon Penetapan Dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO di Pengadilan Negeri Tondano;
5. Bahwa oleh karena Petunjuk dan arahan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon mengenai anak Para Pemohon yang belum cukup umur maka Para Pemohon memohon dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO di Pengadilan Negeri Tondano;
6. Bahwa anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO telah berpacaran dengan calon suami anak pemohon ZWINGLY KUSEN sejak Tahun 2020;
7. Bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memperlakukan keluarga besar Para Pemohon menghendaki anak pemohon dan calon suaminya ZWINGLY KUSEN melangsungkan perkawinan mengingat anak pemohon juga sudah menyelesaikan pendidikan Terakhir pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021;
8. Bahwa selain itu menghendaki agar anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO segera melangsungkan perkawinan dengan ZWINGLY KUSEN mengingat demi kebaikan mereka berdua dan demi nama baik keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa pemohon mengharapkan agar anak pemohon MEYLAN PATUWO segera dinikahkan dengan ZWINGLY KUSEN namun terhalang oleh karena anak para pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia kawin sesuai Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah di revisi berdasarkan amanat Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon yang bernama MEYLAN PATUWO dengan ZWINGLY KUSEN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir kuasanya **ABSALOM PONDAAG, SH; DEYLEN VERONICA DIEN, SH;** masing-masing Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **DV&Partners** alamat Kantor Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan dikepanitaraan hukum pada tanggal 07 Oktober 2022 dengan nomor register 600/Sk.Prak/2022/Pn Tnn;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon setelah membacakan Permohonan tertanggal 07 Oktober 2022 dan kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untumg membuktikan Permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Akta perkawinan Nomor 69/Mhs/MSL/2011 tertanggal 29 Desember 2011 bermeterai cukup selanjutnya Pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 1477/Disp/Mhs/2013 Tertanggal 25 Mei 2005 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu keluarga dengan nomor: 7102152905085615 tanggal 21 Oktober 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
 4. Asli Surat Keluasaan Orang Tua tertanggal Teling, 19 September 2022 bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
 5. Asli Surat Keterangan Belum pernah kawin nomor: 456/SKBPK/TLG/IX/2022 tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
 6. Asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 19 September 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102150107760007 tertanggal 25-06-2019 bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102156705780001 tertanggal 20-10-2020 bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102156505050002 tanggal 01-09-2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 71020151903010002 tanggal 15-06-2018 bermeterai cukup selanjutnya pada fotocopy bukti surat diberi tanda P.10
 11. Fotocopy sesuai Asli Ijazah Sekolah menengah Atas: 40100879 tertanggal 28 Mei 2019 bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
- Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FERDY TUMIWANG ;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah di di Manado pada tanggal 15 Juni 1990;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni Perempuan bernama MEYLAN PATUWO;
- Bahwa anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO telah lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MEYLAN PATUWO Akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ZWINGLY KUSEN berumur 21 (Dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi MEYLAN PATUWO saat ini tengah hamil 7 (tujuh) bulan anak dari calon suaminya ZWINGLY KUSEN;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama MEYLAN PATUWO dan calon suaminya bernama ZWINGLY KUSEN telah berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO dan calon suaminya bernama ZWINGLY KUSEN tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon MEYLAN PATUWO rencana melangsungkan pernikahan pada waktu dekat ini;

Atas keterangan saksi para Pemohon membenarkan ;

2. SAKSI RUUT MONGI ;

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah di di Manado pada tanggal 15 Juni 1990;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan Pemohon oleh karena Pemohon akan mengurus dispensasi nikah terhadap anak dari Pemohon yakni Perempuan bernama MEYLAN PATUWO;
- Bahwa anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO telah lulus sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MEYLAN PATUWO Akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ZWINGLY KUSEN berumur 21 (Dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Pemohon bermohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi MEYLAN PATUWO saat ini tengah hamil 7 (tujuh) bulan anak dari calon suaminya ZWINGLY KUSEN;

Halaman 7 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon bernama MEYLAN PATUWO dan calon suaminya bernama ZWINGLY KUSEN telah berpacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO dan calon suaminya bernama ZWINGLY KUSEN tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan mereka menikah ;
- Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan kedua anak tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun atau orang lain;
- Bahwa anak Pemohon MEYLAN PATUWO rencana melangsungkan pernikahan pada waktu dekat ini;

Atas keterangan saksi para Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari orang tua anak MEYLAN PATUWO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Perempuan MEYLAN PATUWO tidak keberatan untuk menikahkan anaknya perempuan MEYLAN PATUWO dengan anak bernama ZWINGLY KUSEN;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan MEYLAN PATUWO telah membicarakannya dengan orang tua calon suami anak pemohon dan setuju untuk menikahkan anak pemohon dengan calon suami anak kami yang bernama ZWINGLY KUSEN;
- Bahwa keinginan orang tua perempuan MEYLAN PATUWO menyetujui perkawinan ini karena laki laki ZWINGLY KUSEN sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua perempuan MEYLAN PATUWO sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki laki ZWINGLY KUSEN

Halaman 8 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak maupun Lelaki ZWINGLY KUSEN juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang bahwa dipersidangan telah juga didegarkan keterangan dari Orang tua calon Suami anak Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Laki laki ZWINGLY KUSEN sudah siap untuk menikah dengan anak MEYLAN PATUWO ;
- Bahwa orang tua Lelaki ZWINGLY KUSEN telah mengetahui usia anak baru 17 (Tujuh belas) tahun namun laki laki ZWINGLY KUSEN Telah siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak pemohon;
- Bahwa setahu orang tua keinginan anak pemohon dan lelaki ZWINGLY KUSEN untuk menikah dengan anak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Lelaki ZWINGLY KUSEN akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didegar juga keterangan dari Anak MEYLAN PATUWO yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Meylan Patuwo sudah siap untuk menikah dengan anak calon suami bernama Zwingly Kusen;
- Bahwa calon suami anak telah mengetahui usia calon isterinya Meylan Patuwo sudah 17 tahun namun laki laki ZWINGLY KUSEN memang sudah siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan laki laki ZWINGLY KUSEN untuk menikah dengan anak MEYLAN PATUWO didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;

Menimbang , bahwa dipersidangan telah didegar juga keterangan dari Calon suami anak Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki laki ZWINGLY KUSEN sudah siap untuk menikah dengan anak Anak MEYLAN PATUWO ;
- Bahwa calon suami anak telah mengetahui usia calon isterinya Meylan Patuwo sudah 17 tahun namun laki laki ZWINGLY KUSEN memang sudah siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak;
- Bahwa keinginan laki laki ZWINGLY KUSEN untuk menikah dengan anak MEYLAN PATUWO didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Laki laki ZWINGLY KUSEN akan bertanggung jawab penuh kepada anak dalam membangun rumah tangga;

Kemudian atas nasihat Hakim Kepada kedua orang tua menjawab bahwa mereka tidak keberatan anak mereka menikah dan akan mendukung kedua anak mereka karena mereka berdua sudah tinggal bersama dan juga anak anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya ZWINGLY KUSEN;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberitahukan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan Hakim;

Kemudian atas nasihat Hakim Kepada kedua orang tua menjawab bahwa mereka tidak keberatan anak mereka menikah dan akan mendukung kedua anak mereka karena mereka berdua sudah tinggal bersama dan juga anak anak Pemohon bernama MEYLAN PATUWO telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suaminya ZWINGLY KUSEN;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Halaman 10 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama MEYLAN PATUWO dan laki laki ZWINGLY KUSEN, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama MEYLAN PATUWO masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 11 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 18/Mhs/VI/205 Tertanggal 25 Mei 2005, maka bukti tersebut menunjukan bahwa MEYLAN PATUWO baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 12 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama MEYLAN PATUWO yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam Bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan maupun bukti P-3 Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa yakni Saksi FERDY TUMOWANG dan saksi RUUT MONGI juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama MEYLAN PATUWO telah lulus Sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama MEYLAN PATUWO yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama MEYLAN PATUWO Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama MEYLAN PATUWO dengan calon suaminya ZWINGLY KUSEN adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan anak Para Pemohon MEYLAN PATUWO dengan calon suaminya karena anak pemohon sedang hamil dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi Jefry William Benhard Taroreh dan saksi Virginia Susana Sumarauw berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua lelaki ZWINGLY KUSEN selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama MEYLAN PATUWO telah berpacaran dengan Laki laki ZWINGLY KUSEN yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2(dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua lelaki ZWINGLY KUSEN sepakat untuk menikahkan anak dan Laki laki ZWINGLY KUSEN agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki laki ZWINGLY KUSEN menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana

Halaman 13 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut anak MEYLAN PATUWO dan ZWINGLY KUSEN menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Kelurahan sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan ZWINGLY KUSEN Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Laki laki ZWINGLY KUSEN yang pada pokoknya anak dan Laki laki ZWINGLY KUSEN sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki laki ZWINGLY KUSEN menyetujui hubungan anak MEYLAN PATUWO dengan dengan Laki laki ZWINGLY KUSEN untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga,

Halaman 14 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dengan Calon Suami anak yaitu Laki laki ZWINGLY KUSEN juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama MEYLAN PATUWO untuk menikah dengan Laki laki ZWINGLY KUSEN adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor

Halaman 15 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama MEYLAN PATUWO untuk menikah dengan seorang Laki laki bernama ZWINGLY KUSEN;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 oleh NOVA LOURA SASUBE S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIETHA VERA KAROUW, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA

HAKIM,

RITHA VERA KAROUW, S.H,

NOVA LOURA SASUBE S.H, M.H,-

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Relas : Rp. ----
- PNBK Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 16 dari 17
Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp. 10.000,-

Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)